PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
JL. SUKARNO-HATTA PUNCAK INDAH MALILI
MALILI 92981

SERAH TERIMA PERTAMA PEKERJAAN (PHO)

Nomor: 641.7/336/BA-PHO/Dikbud/2022

Pada hari ini tanggal dua puluh sembilan bulan Desember tahun dua ribu dua puluh dua, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur, Kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Agus Zaman,SP	:	Pejabat Pembuat Komitmen Bidang DIKDAS Tahun Anggaran 2022. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Kabupaten Luwu Timur Cq. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Luwu Timur berdasarkan Surat Keputusan Kepala dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor : 02 Tanggal 02 Januari 2020 yang berkedudukan di Malili Kabupaten Luwu Timur, selanjutnya disebut PPK.
SAFRUDDIN,S.Sos	:	Selaku direktur dari CV. FAJAR NUSANTARA yang beralamat Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama perusahaan tersebut selanjutnya disebut Penyedia.

Berdasarakan:

1. Nomor Kontrak	:	641.7/79/SP-KONT/DIKBUD/2022
Tanggal Kontrak	:	19 Juli 2022
2. No. Berita Acara Pemeriksaan	:	641.7/336/BA-PHO/Dikbud/2022
Tanggal	:	29 Desember 2022

Semua pihak bersepakat mengadakan Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dengan ketentuan sebagai berikut :

pasal 1

PENYEDIA untuk pertama kali menyerahkan Pekerjaan Pembangunan 6 RKB SDN 238 Mallaulu, Kec. Malili Kab. Luwu Timur kepada PPK dan PPK untuk pertama kali menerima pekerjaan tersebut dari PENYEDIA.

pasal 2

Jangka waktu Masa Pemeliharaan Pekerjaan Pembangunan 6 RKB SDN 238 Mallaulu, Kec. Malili adalah selama 180 (Seratus Delapan Puluh) hari kelender, terhitung sejak tanggal Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) dari tanggal 29 Desember 2022 s/d tanggal 27 Juni 2023.

pasal 3

Selama Masa Pemeliharaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 diatas sampai dengan dilakukannya Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO), maka **PENYEDIA** berkewajiban dan bertanggung jawab untuk memperbaiki serta menyempurnakan segala kerusakan yang terjadi dengan biaya sendiri.

pasal 4

1. PENYEDIA wajib mengajukan surat permohonan kepada PPK dalam rangka Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) paling lambat 7 (tujuh) hari setelah Masa Pemeliharaan berakhir.

2. Apabila PENYEDIA tidak melaksanakan kewajiban Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) tersebut diatas, maka PPK dapat melaksanakan pemeriksaan secara sepihak dalam rangka Serah Terima Akhir Pekerjaan (FHO) dan segala keputusan atas hasil pemeriksaan tersebut harus diterima dan dilaksanakan oleh PENYEDIA.

pasal 5

Hal-hal yang berkaitan dengan Serah Terima Pertama (PHO) Pekerjaan Penambahan Ruang Kelas Baru, jika dikemudian hari terdapat temuan pemeriksaan dari Tim Audit baik internal maupun eksternal merupakan tanggung jawab sepenuhnya PENYEDIA dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Kontrak.

Dipindai dengan CamScanner

Demikian Berita Acara Serah Terima Pertama Pekerjaan (PHO) ini dibuat dan ditandatangani bersama untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 29 Desember 2022

Yang Menerima,

PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN

Agus Zaman,SP

NIP. 197508302005021003

Yang Menyerahkan,

Penyedia

KONTRAKTOR PELAKSANA

CV. FAJAR NUSANTARA

SAFRUDDIN,S.Sos

direktur

Dipindai dengan CamScanner